

RANGKUMAN INFORMASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Latar Belakang Program

Dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, pemerintah telah melaksanakan kebijakan pemberian bantuan tunai melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mengurangi biaya personal pendidikan mereka. Melalui akses pendidikan yang lebih baik, anak usia sekolah diharapkan dapat terus melanjutkan sekolah, mampu mengembangkan dan memaksimalkan potensi diri mereka, serta berkontribusi dalam memutuskan rantai kemiskinan dalam keluarganya.

Tujuan Program

PIP bertujuan: (1) menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak dalam mengakses fasilitas dan layanan pendidikan yang lebih baik; (2) mengurangi kemungkinan anak putus sekolah dan mendorong

anak yang putus sekolah kembali bersekolah; (3) membantu anak dan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan pembelajaran termasuk untuk mengurangi biaya personal pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin; serta (4) mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, bagi peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/ sederajat, baik di satuan pendidikan formal maupun nonformal.

Pengelola Program

PIP dikelola oleh dua kementerian, yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk peserta didik di sekolah umum dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk peserta didik di satuan pendidikan keagamaan. Struktur organisasi untuk pengelolaan program di bawah Kemendikbud dirinci dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Struktur Organisasi untuk Pengelolaan PIP di Kemendikbud

Komponen	Kriteria	
Kementerian/Pengguna Anggaran (PA)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)/ Mendikbud	
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen)	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD): untuk peserta didik SD dan Paket A (pada SKB*/PKBM**) 2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP): untuk peserta didik SMP dan Paket B (pada SKB/PKBM) 3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA): untuk peserta didik SMA dan Paket C (pada SKB/PKBM) 4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): untuk peserta didik SMK 	
Satuan Kerja (Satker)	Direktorat Pembinaan SD (Dit. PSD) Direktorat Pembinaan SMP (Dit. PSMP) Direktorat Pembinaan SMA (Dit. PSMA) Direktorat Pembinaan SMK (Dit. PSMK)	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Catatan: *SKB = Sanggar Kegiatan Belajar, **PKBM = Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Sasaran Penerima Manfaat Program

Anak yang berhak menjadi penerima manfaat PIP adalah anak usia 6-21 tahun yang berasal dari 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terbawah dan terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan, baik formal (umum atau kejuruan) maupun nonformal (kesetaraan pada SKB/PKBM).

Jumlah Penerima Manfaat dan Alokasi Anggaran PIP (2019)

Pada Tahun Anggaran (TA) 2019, penerima manfaat PIP untuk dua kementerian sekitar 20,1 juta anak dan yang dikelola Kemendikbud sebanyak 17.927.308 anak. Adapun jumlah penerima PIP dan alokasi anggaran di Kemendikbud sebagaimana disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Jumlah Penerima Manfaat dan Alokasi Anggaran PIP 2019 yang Dikelola Kemendikbud

Jenjang Pendidikan	Alokasi Peserta Didik (Orang)	Alokasi Anggaran (miliar Rp)
SD/Paket A	10.360.614	4.232.462.765.000
SMP/Paket B	4.369.968	2.729.600.544.000
SMA/Paket C	1.367.559	1.193.154.909.000
SMK	1.829.167	1.538.519.321.000
Jumlah	17.927.308	9.693.737.539.000

Sumber: Kemendikbud (2019)

Penetapan Penerima Manfaat PIP 2019

Peserta didik yang ditetapkan oleh KPA sebagai penerima manfaat PIP dapat berasal dari:

1. Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Penanda pada TA 2016/2017

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Penanda diberikan kepada anak yang teridentifikasi berhak memperoleh PIP agar anak dapat melapor ke sekolah dengan membawa kartu dan didaftarkan sekolah sebagai calon penerima PIP.

Sumber data penerima KIP Penanda pada TA 2016/2017 adalah Basis Data Terpadu (BDT) 2015, yang kini dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

KIP-Penanda dicetak dan dikirim oleh Kemendikbud ke alamat tempat tinggal anak. Selanjutnya, anak membawa KIP-Penanda ke sekolah agar sekolah memasukkan data anak penerima KIP-Penanda ke aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud sebagai calon penerima manfaat PIP.

Data kemudian divalidasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten/Kota (untuk SD dan SMP/ sederajat) atau Disdik Provinsi (untuk SMA dan SMK/ sederajat) dan disampaikan ke direktorat teknis terkait untuk penetapan melalui surat keputusan KPA.

Gambar 1. KIP-Penanda



2. Siswa terdaftar sebagai calon penerima PIP dalam Dapodik (TA 2017/2018 dan TA 2018/2019):

Daftar calon penerima PIP juga disediakan oleh direktorat teknis terkait dalam aplikasi Dapodik untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh pihak sekolah dan validasi oleh Disdik Kabupaten/Kota atau Disdik Provinsi. Sumber data adalah hasil pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan data Dapodik. Data yang sudah divalidasi kemudian disampaikan Disdik ke direktorat teknis terkait untuk penetapan penerima manfaat PIP melalui surat keputusan KPA.

3. Siswa usulan sekolah/lainnya

Data calon penerima PIP dapat bersumber dari usulan sekolah (Format Usulan Sekolah/FUS)/lainnya yang telah divalidasi oleh Disdik Kabupaten/Kota atau Disdik Provinsi. Data tersebut kemudian disampaikan Disdik Kabupaten/Kota atau Disdik Provinsi ke direktorat teknis terkait untuk penyaringan akhir dan penetapan melalui surat keputusan KPA.

Prioritas diberikan kepada peserta didik dengan kriteria: (a) berstatus yatim dan/atau piatu, termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan; (b) berkebutuhan khusus pada sekolah regular; (c) orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan; (d) berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; (e) terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan (f) peserta Paket A, B, atau C pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Untuk peserta didik SMK, prioritas diberikan kepada mereka yang mengambil keahlian pertanian, seni karawitan, perikanan, peternakan, kehutanan, atau pelayaran/kemaritiman.

¹ Dalam pelaksanaan awal PIP pada 2015, KIP Penanda diberikan kepada anak usia 6-21 tahun dari 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terbawah.

Nilai Manfaat Program

Nilai manfaat PIP menurut jenjang pendidikan disajikan dalam **Tabel 3**.

Tabel 3. Nilai Manfaat PIP Sesuai Jenjang Pendidikan dan Waktu Penyaluran

Jenjang Pendidikan	Waktu Penyaluran dan Nilai Manfaat	
	Alokasi Peserta Didik (Orang)	Alokasi Anggaran (miliar Rp)
SD/SDLB/Paket A		
Kelas 1, 2, 3, 4, 5	Rp450.000 (untuk 2 semester)	
Kelas 6	Rp225.000 (untuk 1 semester)	
Kelas 2, 3, 4, 5, 6		Rp450.000 (untuk 2 semester)
Kelas 1		Rp225.000 (untuk 1 semester)
Paket A		Rp450.000 (untuk 2 semester)
SMP/SMPLB/Paket B		
Kelas 7, 8	Rp750.000 (untuk 2 semester)	
Kelas 9	Rp375.000 (untuk 1 semester)	
Kelas 8, 9		Rp750.000 (untuk 2 semester)
Kelas 7		Rp375.000 (untuk 1 semester)
Paket B		Rp750.000 (untuk 2 semester)
SMA/SMALB/SMK/SMKLB/Paket C		
Kelas 10, 11	Rp1.000.000 (untuk 2 semester)	
Kelas 12	Rp500.000 (untuk 1 semester)	
Kelas 11, 12		Rp1.000.000 (untuk 2 semester)
Kelas 10		Rp500.000 (untuk 1 semester)
Paket C, Kursus/Pelatihan Terstandar dan Terdaftar		Rp1.000.000 (untuk 2 semester)
SMK/SMKLB (Program 4 Tahun)		
Kelas 10, 11, 12	Rp1.000.000 (untuk 2 semester)	
Kelas 13	Rp500.000 (untuk 1 semester)	
Kelas 11, 12, 13		Rp1.000.000 (untuk 2 semester)
Kelas 10		Rp500.000 (untuk 1 semester)

Sumber: Kemendikbud (2019)


Penggunaan Manfaat Program

Manfaat PIP dapat digunakan untuk memenuhi sebagian biaya personal pendidikan peserta didik yang meliputi biaya: (1) pembelian buku dan alat tulis; (2) pembelian pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya); (3) transportasi peserta didik ke sekolah; (4) uang saku peserta didik; (5) kursus/les tambahan; (6) praktik tambahan dan magang/penempatan kerja (termasuk biaya Uji Kompetensi (UJK), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal); dan (7) iuran bulanan (untuk unit/lembaga pendidikan swasta).

Penyaluran dan Pencairan Manfaat Program

Manfaat PIP disalurkan langsung kepada peserta didik melalui transfer ke rekening tabungan yang dibuka atas nama peserta didik pada bank penyalur. Mekanisme penyaluran manfaat PIP diperlihatkan dalam **Gambar 2**. Peserta didik yang telah pindah sekolah/lembaga dalam jenjang pendidikan yang sama perlu memenuhi persyaratan tambahan untuk aktivasi tabungan, yaitu: membawa surat keterangan dari kepala sekolah atau ketua lembaga yang baru.

Gambar 2. Mekanisme Penyalur Manfaat PIP dari Direktorat Teknis ke Penerima PIP



Sumber: Kemendikbud (2019)

Untuk dapat mencairkan manfaat PIP, peserta didik menerima buku tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) yang disertai KIP-ATM (debit) dari bank penyalur (Gambar 3).

Gambar 3. Buku Tabungan Simpel dan KIP-ATM



Pencairan manfaat PIP dimungkinkan secara kolektif bila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Penerima PIP tinggal di daerah yang sulit mengakses bank penyalur karena jauh dan/atau kondisinya sulit (misal: tidak ada kantor bank penyalur di kecamatan tempat tinggalnya; daerah kepulauan/pegunungan/pedalaman).
2. Penerima PIP tinggal di daerah dengan moda transportasi sulit (misal: ongkos transportasi besar; armada terbatas).
3. Penerima PIP berhalangan karena sakit berat; praktik kerja lapangan; atau terdampak bencana alam.

Kepala atau bendahara lembaga pendidikan menarik dana secara kolektif di bank penyalur dengan membawa dokumen: (a) surat kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK); (b) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM); (c) fotokopi KTP, fotokopi SK pengangkatan, dan surat keterangan dari kepala sekolah/ketua lembaga; (d) buku tabungan Simpel para peserta didik.

Manfaat yang dicairkan secara kolektif harus diserahkan kepada penerima PIP bersangkutan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah pengambilan tanpa ada pemotongan dalam bentuk apapun, termasuk biaya administrasi perbankan.

Layanan Pengaduan Masyarakat

Penerima PIP dan anggota masyarakat lainnya dapat menyampaikan pengaduan terkait dengan pelaksanaan PIP melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di direktorat teknis bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

UPM DIREKTORAT PEMBINAAN SD

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, up. Kepala Sub-Direktorat Peserta Didik

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270



E-mail: pipsd@Kemendikbud.go.id



Faksimile: (021) 572-5644



Telepon: (021) 572-5638



HP: 0812-9077-1556 | 0822-9897-3995 | 0822-9897-3996,
0822-9897-3997 | 0822-9897-3998

UPM DIREKTORAT PEMBINAAN SMP

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, up. Kepala Sub-Direktorat Peserta Didik

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270



E-mail: kip.smp@Kemendikbud.go.id



Faksimile:
0812-8527-7680



Telepon: (021) 5790-0349

UPM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, up. Kepala Sub-Direktorat Peserta Didik

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kompleks Ditjen Pendidikan Menengah, Gedung A, Lantai 3, Jalan R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Pusat 12410



E-mail: kip.sma@Kemendikbud.go.id



Faksimile: (021) 7591-2057



Telepon: (021) 7591-2056



HP: 0812-8538-0515

UPM DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, up. Kepala Sub-Direktorat Peserta Didik

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270



Situs web: psmk.Kemendikbud.go.id/pipsmk



Telepon/Faksimile: (021) 572-5469